

PENDAMPINGAN PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM**Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisninik Ratih Wulandari, Renata Zoraifi, Saktiana Rizki Endiramurti, Meka Sabilla Salim**

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: trisninik_rw@yahoo.com

Abstrak: *Pengabdian ini dilakukan bekerjasama dengan Komunitas Solo Kuliner Solocool yang merupakan salah satu komunitas yang mewadahi UMKM kuliner di Karisidenan Surakarta. Hal ini dilakukan karena tingkat pelaporan SPT oleh UMKM yang ada di Karisidenan Surakarta hanya sekitar 1%. Oleh karena itu, pendampingan ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pelaporan SPT oleh wajib pajak UMKM berdasarkan peraturan yang berlaku. Tim Pengabdian akan melakukan pendampingan terhadap 25 UMKM yang telah tergabung dalam Komunitas Solo Kuliner Socool. 25 UMKM tersebut merupakan UMKM yang dimiliki perseorangan yang juga sebagai karyawan dan UMKM yang dimiliki perseorangan nonkaryawan. Pendampingan akan dilakukan sebanyak 2 tahapan dan di setiap tahapan pendampingan akan diberikan topik untuk menuju pada pelaporan perpajakan yang baik. Tahapan pertama, adalah pendampingan pembukuan, tim pengabdian akan mempergunakan microsoft excell untuk melaksanakan pembukuan sehingga data pembukuan bisa tersimpan secara digital serta pengenalan terhadap aplikasi pembukuan yang disediakan di android. Tahapan kedua, adalah pendampingan penghitungan pajak dan pelaporan melalui SPT 1770, tim pengabdian akan menghubungkan pembukuan dengan rumus penghitungan pajak sehingga akan lebih memudahkan wajib pajak*

Kata kunci: *perpajakan, wajib pajak kuliner, pembukuan, UMKM, SPT*

1. PENDAHULUAN

Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Surakarta tercatat meningkat di tahun 2018 dan jumlah UMKM berpotensi mencapai 43.700 menurut Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Pada tahun 2020, DJP Kanwil II Jawa Tengah menyebutkan total potensi wajib pajak UMKM yaitu 75.467 wajib pajak. Sektor kuliner merupakan sektor yang paling diminati di Karisidenan Surakarta, hampir 60% dari UMKM merupakan sektor kuliner. Adanya kecanggihan teknologi dengan pembelian makanan melalui aplikasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sektor kuliner mengalami peningkatan. Sehingga di Kota Solo banyak terbentuk komunitas kuliner. Salah satu komunitas kuliner yang ada di Solo adalah Komunitas Solo Kuliner Socool yang merupakan perkumpulan para pelaku kuliner UMKM di Karisidenan Surakarta. Mereka saling berbagi informasi agar usaha kuliner yang masih dalam taraf UMKM tersebut semakin berkembang. Berbagai macam usaha kuliner yang tergabung dalam komunitas tersebut apalagi sekarang banyak *delivery food* yang memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk membuka usahanya di rumah.

Komunitas Solo Kuliner Socool didirikan pada tahun 2016 dan pada awal berdirinya memiliki 115 anggota. Anggota komunitas ini merupakan UMKM sering berdiskusi dan menjalin kerjasama agar produk yang dijual para anggota bisa disukai oleh pasar. Beberapa diskusi produk yang dijual oleh anggota komunitas ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Diskusi dengan tema Bebek Forever yang diadakan pada 25 Maret 2019



- 2) Diskusi dengan tema Banbanana Chips yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2017



- 3) Diskusi dengan tema dengan tema Rengginan Chandra Dewi pada tanggal 3 April 2017



Eksistensi dari anggota komunitas ini terus ditingkatkan sehingga sehingga bisa meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan harus diikuti dengan pembukuan yang baik dan bisa menjadi UMKM yang naik kelas sehingga bisa meningkatkan pembayaran pajak.

Anggota dari Komunitas Solo Kuliner Socool juga masih belum memahami peraturan pajak dengan baik. Keinginan mereka adalah bayar pajak tanpa terlalu diributkan oleh berbagai peraturan dan pelaporan. Bahkan banyak yang belum memiliki pembukuan dengan baik. Sebenarnya pembayaran pajak dan pelaporan pajak akan mudah jika wajib pajak memiliki pembukuan yang rapi dan bisa menghubungkan antara pembukuan, penghitungan pajak dan pelaporan pajak. Wajib pajak juga akan memiliki data yang teratur sehingga bisa dianalisa

UMKM pada umumnya belum berbentuk badan usaha yang mana pada umumnya merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha tertentu[4]. UMKM juga pada umumnya memiliki beberapa kekurangan apabila dibandingkan dengan usaha besar, salah satu kekurangannya yaitu UMKM masih memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pemilik usaha maupun karyawan yang bekerja, membuat UMKM sulit untuk berkembang dan belum memiliki kesadaran akan pentingnya meregistrasikan usaha yang dimiliki sehingga kesulitan dalam aksesibilitas perpajakan maupun program pemerintah lainnya.

Dampak lain dari rendahnya kualitas SDM dalam UMKM menyebabkan UMKM tidak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan/pencatatan keuangan yang dapat dijadikan dasar untuk pemotongan/penghasilan yang dikenakan pajak. Keuangan yang masih bercampur antara milik pribadi dan usaha, tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang, dan bahkan ada UMKM yang memang tidak memiliki laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca merupakan keterbatasan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Padahal laporan keuangan merupakan acuan yang akan dijadikan untuk dasar menetapkan penghasilan yang dikenai pajak ketika pelaku UMKM hendak membayar maupun melaporkan pajak.

Pada periode Mei 2020, data SPT yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkurang sebesar 9,34 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana rumitnya pengisian

SPT masih menjadi alasan wajib pajak kurang memiliki kemauan untuk melaporkan SPT-nya. Survey kepuasan wajib pajak yang dilakukan DJP pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebesar 60,82 persen menyatakan wajib pajak tidak tahu cara melaporkan SPT tahunan mereka. Dari wajib pajak yang belum melaporkan SPT, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. (UMKM) termasuk yang wajib pajak yang kurang memiliki kemauan dalam melaporkan SPT.

DJP Kanwil II Jawa Tengah mencatat bahwa pada tahun 2016 dari 23.000 UMKM di Solo yang membayar pajak hanya sekitar 1% saja. Sementara jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Surakarta tercatat meningkat di tahun 2018 dan jumlah UMKM berpotensi mencapai 43.700 menurut Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Pada tahun 2020, DJP Kanwil II Jawa Tengah menyebutkan total potensi wajib pajak UMKM yaitu 75.467 wajib pajak. Dari data ini dapat dilihat peningkatan jumlah UMKM yang cukup pesat di kota Solo. Dari seluruh UMKM yang ada, sektor kuliner masih menjadi salah satu UMKM yang cukup berkembang. Peningkatan tersebut harusnya dapat meningkatkan jumlah pajak dan pelaporan pajak. Rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT disebabkan salah satunya karena masih rendahnya pemahaman UMKM terhadap peraturan perpajakan. Dalam hal ini pendampingan pelaporan perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak UMKM agar dapat meningkatkan pengetahuan atas peraturan perpajakan dan minat pelaporan pajak.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berdasarkan pada target luaran dan solusi yang ditawarkan. Metode yang akan dilakukan adalah berikut ini. Metode yang akan dilakukan berupa **Pendampingan Pelaporan Perpajakan**. Pelaksanaan pengabdian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tim pengabdian akan bekerjasama dengan Komunitas Solo Kuliner yang merupakan komunitas UMKM kuliner di Karisidenan Surakarta.
- 2) Tim Pengabdian akan melakukan Focus Group Discussion dengan Komunitas Solo Kuliner untuk mengetahui omzet yang dimiliki oleh UMKM tersebut dan bagaimana pembayaran serta pelaporan pajaknya.
- 3) Tim Pengabdian kemudian akan memetakan UMKM berdasarkan kategori dalam pelaporan SPT dengan kategori wajib pajak badan atau perseorangan. Tim Pengabdian pada pengabdian saat ini akan memfokuskan pada wajib pajak perseorangan terlebih dahulu karena memang ada sebagian besar yang belum memahami mengenai pelaporan SPT adalah wajib pajak perseorangan.
- 4) Tim Pengabdian kemudian akan memetakan lagi dari UMKM yang dimiliki oleh perseorangan, apakah dimiliki oleh orang pribadi yang menjadi karyawan di perusahaan/instansi atau dimiliki oleh orang pribadi yang merupakan non karyawan karena memang ada yang berbeda dalam pelaporan perpajakannya.
- 5) Tim Pengabdian kemudian akan memilih 25 wajib pajak UMKM perseorangan yang akan memperoleh pendampingan dalam pelaporan perpajakan.
- 6) Tim Pengabdian kemudian akan memilih 25 wajib pajak UMKM perseorangan yang akan memperoleh pendampingan dalam pelaporan perpajakan.
 - a. Pendampingan dalam penghitungan pajak: Pendampingan ini dilakukan agar UMKM dapat menghitung pajaknya dengan benar, apalagi bagi wajib pajak UMKM yang juga merupakan karyawan/pegawai sehingga mereka harus menggabungkan penghasilan dalam menghitung pajak.
 - b. Pendampingan dalam pelaporan SPT: Pendampingan pelaporan SPT memang tujuan akhir dari pendampingan ini, akan tetapi pelaporan SPT yang benar harus terlebih dahulu memiliki pembukuan dan penghitungan pajak yang benar sehingga dua pendampingan

sebelumnya sangat penting untuk dilakukan. SPT yang digunakan oleh wajib pajak UMKM perseorangan adalah SPT 1770SS, SPT 1770S, atau SPT 1770 sangat penting untuk mengetahui apakah UMKM tersebut harus menggunakan salah satu SPT yang dipergunakan untuk wajib pajak UMKM perseorangan tersebut.

- 7) Tim Pengabdian akan melakukan evaluasi dari pendampingan yang telah dilakukan dan mempersiapkan laporan

3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pelaksanaan pengabdian ini direncanakan dalam dua tahap yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap 1: pendampingan dalam pembukuan dan penghitungan pajak.
- b. Tahap 2: pendampingan dalam penghitungan pajak dan pelaporan SPT.

1. Pengabdian Tahap Pertama

Hasil yang telah dicapai yaitu telah dilaksanakan pendampingan tahap yang pertama yaitu pada tanggal 5 Juli 2021 di Aula Sekola Vokasi UNS yang telah dihadiri oleh 25 UMKM sebagai berikut.

- a) Ayam Kremes Mbak Andrey
- b) Mom's Kitchen Solo 1
- c) Wedang uwuh Titatitik
- d) Onde onde Plengeh
- e) Tjemal Tjemil
- f) Rengginan Chandra Dewi
- g) Ceripo
- h) Dawet Ayu
- i) Wader Krispi Alam Tirta
- j) Steak B'gajah
- k) Bandeng Geo
- l) Sukamakan Cullinary
- m) D'Broo Kitchen
- n) Laresso
- o) Kedai Abi
- p) Dapoer Lancar
- q) Apem Malabar
- r) Kebab Barokah
- s) Retno Untari - Takoyaki
- t) Lunardi Antariksa - Pempek Bu Tari
- u) Yuniati Kendro Wardhani - Dapur Gaul
- v) Herlina Kristi - Zahra Kitchen
- w) Maria Rahmawati Latuasan - Apem Sewu
- x) Laurensia Puri Utami - Lavanza
- y) Yoseph Danang Sudartanto - Bebek Forever

Dari pendampingan tahap pertama yang berupa diskusi mengenai pembukuan dan penghitungan pajak tersebut diperoleh beberapa catatan yang akan menjadi fokus pendampingan pada tahap kedua.

Pak Danang (Kuliner – Keripik Tempe & Bebek Goreng)

Secara pembukuan UMKM belum melakukan pembukuan atau pencatatan. Bahan baku beli sendiri.

Pak Yudi (Dapur Bu Utari – Pempek & Cake)

- 1) Secara pembukuan UMKM belum melakukan pembukuan atau pencatatan, hanya pemasukan dan pengeluaran dan selisih antara pemasukan dan pengeluaran.
- 2) Total selisih 30% disisihkan sebagai biaya operasional.
- 3) Pelaporan perpajakan dilakukan dengan melakukan rata-rata pemasukan.

Bu Indah (Onde-onde Plengeh & Kopi Tumbuk)

- 1) Usaha kuliner berupa jajanan onde-onde kering.
- 2) Sudah melakukan pencatatan secara sederhana, karena semua dikerjakan sendiri.
- 3) Permasalahan adalah pada pengisian SPT
- 4) Pelaporan SPT tahunan dan SPT masa.
- 5) Pelaporan SPT tahunan terlambat, karena terhambat masalah prosedur yang berbelit-belit (online)
- 6) Setiap WP ingin membayar dan melaporkan perpajakan karena prosedur yang berbelit-belit. Sudah melaporkan ke KPP Pratama tapi belum ada tindak lanjut.
- 7) Bagaimana perlakuan pelaporan perpajakan bagi organisasi nirlaba.

Bu Danu (MUA & Catering)

- 1) Pelaporan sederhana dengan hanya pemasukan dan pengeluaran dan selisih antara pemasukan dan pengeluaran.
- 2) Pembukuan MUA & Catering dijadikan satu.
- 3) Sudah punya NPWP.

Bapak Yuda (Rengginang)

- 1) NPWP sejak 2010 untuk karyawan, tahun 2016 sudah berpindah menjadi wiraswasta.
- 2) Masalah sama dengan UMKM yang lain yaitu merasa prosedur dari KPP Pratama berbelit-belit.

Pak Surya

- 1) NPWP Karyawan Swasta dengan memiliki UMKM.
- 2) Bagaimana pelaporan perpajakannya

Pak Aditya

- 1) NPWP OP dan NPWP Badan (CV).
- 2) Seluruh kewajiban perpajakan dilakukan oleh WP Badan.

Dari hasil diskusi dengan pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pelaku UMKM masih belum memahami pembukuan, penghitungan pajak dan pelaporan SPT sehingga bisa diidentifikasi dari pelaku UMKM tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Masih belum memahami pembukuan dan masih banyak yang menggunakan single entry sehingga tidak akan bisa terbentuk laporan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk mengetahui perkembangan dari usahanya serta untuk mendapatkan kredit dari perbankan/investor.
- b. Masih perlu pemahaman mengenai penghitungan dan pelaporan pajak. Pelaku UMKM sebenarnya juga ingin membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi

merka masih belum paham dengan cara menghitung pajak dan melaporkannya. Apalagi sekarang dengan menggunakan e-spt maupun e-billing.

2. Pengabdian Tahap Kedua

Pengabdian Tahap Kedua dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Tempat : Aula Sekolah Vokasi
Peserta : 25 UMKM
Materi : Pembukuan dengan menggunakan Excell
Pengenalan Pembukuan dengan penggunaan Software
Pengisian SPT 1770 untuk WP OP UMKM

a. Pembukuan dengan menggunakan Excell

Pembukuan merupakan hal yang penting dalam berbagai lini usaha. Pembukuan terkait erat dengan masalah keuangan dan kita memiliki ingatan yang terbatas. Dengan demikian, kita membutuhkan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pembukuan ialah dengan menggunakan Microsoft Excel.

Meskipun Excel tidak bisa meng-update data secara otomatis, namun Excel menyediakan berbagai *tool* yang cukup penting untuk menyelesaikan sebuah pencatatan keuangan, seperti penagihan atau kalkulasi transaksi. Meskipun fitur dalam Excel tidak selengkap seperti pada software akuntansi, namun adanya microsoft Excell dapat membantu kita dalam pembukuan usaha yang dimiliki.

Setiap organisasi atau entitas memiliki pembukuan yang berbeda-beda, sama seperti orang yang menjalankan di balik perusahaan tersebut. Namun Excel membantu proses awal pembuatan pembukuan menjadi lebih mudah dan terkontrol.

Pembukuan Excel bisa dimulai dari proses penjurnalan, kemudian semua akun yang di jurnal akan diposting ke dalam buku besar masing-masing dengan cara menge-link-an angka-angka dalam penjurnalan. Dari proses posting, kemudian bisa dilanjutkan ke dalam pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana angka-angka dalam neraca saldo sebelum penyesuaian bisa didapatkan dari saldo masing-masing buku besar. Setelah neraca saldo sebelum penyesuaian, siklus selanjutnya ialah melakukan jurnal penyesuaian. Setelah penyusunan jurnal penyesuaian, kemudian dilakukan posting kembali ke dalam akun-akun yang terkait. Setelah siklus tersebut, maka dilakukan penyusunan kertas kerja, di mana angka-angka dalam kertas kerja didapatkan dari saldo masing-masing akun dalam buku besarnya. Setelah kertas kerja selesai disusun, maka tahap selanjutnya dapat membuat laporan keuangan, di mana angka-angka laporan keuangan tersebut didapat dari kertas kerja. Setelah laporan keuangan selesai disusun, maka tahap selanjutnya ialah pembuatan jurnal penutup dan dilakukan posting. Setelah jurnal penutup selesai diposting, tahap terakhir yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan, di mana angka-angka ini di dapat dari saldo masing-masing akun di dalam buku besarnya setelah dilakukan penutupan.

b. Pengenalan Pembukuan dengan Penggunaan Software

Terdapat banyak jenis aplikasi pembukuan yang dapat digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Aplikasi tersebut dapat kita gunakan dengan menggunakan perangkat berbasis android. Aplikasi pembukuan tersebut pada prinsipnya dapat kita bagi menjadi aplikasi pembukuan berbasis kas, dan aplikasi pembukuan berbasis akrual. Dua

contoh aplikasi yang digunakan dalam pendampingan UMKM adalah aplikasi “Akuntansi UKM - Money Manager” dan “bukukas”.

Aplikasi “Akuntansi UKM - Money Manager” pada dasarnya merupakan aplikasi pembukuan berbasis akrual yang sudah menerapkan sistem *double entry*. Aplikasi ini dikembangkan oleh WiinFeel Finance yang dapat diunduh secara gratis melalui perangkat berbasis android.

Aplikasi “Akuntansi UKM - Money Manager” memiliki beberapa kelebihan seperti: dapat melakukan generate laporan keuangan per periode, sejalan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, serta dapat melakukan ekspor laporan maupun rekap transaksi dan jurnal ke dalam format microsoft excel.

Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan seperti: lebih rumit untuk digunakan karena menggunakan konsep *double entry*, sehingga memerlukan pemahaman terhadap konsep pembukuan manual agar lancar dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga masih belum memiliki fitur online dan multiple login, sehingga aplikasi ini tidak dapat diakses oleh beberapa perangkat secara bersamaan.

Aplikasi berikutnya yang dikenalkan kepada UMKM adalah aplikasi “bukukas”. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Beegroup Financial Indonesia yang dapat diunduh secara gratis menggunakan perangkat berbasis android.

Aplikasi “bukukas” merupakan aplikasi pembukuan berbasis kas (*cash basis*). Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya: online dan multiple login, sehingga beberapa akun dapat mengakses laporan keuangan secara bersamaan, terintegrasi pembayaran berbasis QRIS atau pembayaran online. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk dapat mencetak invoice serta mengelola stok barang.

Aplikasi ini meskipun mudah untuk digunakan dan dipahami karena sederhana, namun aplikasi ini tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Aplikasi ini hanya dapat menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan dan diterima selama satu periode, dimana laporan tersebut hingga tahun 2024 masih dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kewajiban perpajakan UMKM.

c. Pengisian SPT 1770 untuk WP OP UMKM

WP UMKM memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak atas omzet yang dimiliki. Pelaporan SPT WP UMKM dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Terdapat beberapa aturan terkait pelaporan SPT untuk WP UMKM yaitu:

Pelaporan SPT Masa

- 1) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan jenis ini, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak **tidak memiliki peredaran usaha** pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

Pelaporan SPT Tahunan

SPT Tahunan yang digunakan sama dengan SPT Tahunan sesuai Subyek Pajaknya yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan **wajib mengisi** Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran

pada masa tersebut. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dapat menggunakan SPT Tahunan dengan jenis 1770 (tidak boleh menggunakan 1770S atau 1770SS).

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir 1770 diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:

- Yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas
- Memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja
- Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final, dan
- Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri.

WP UMKM melaporkan SPT Pajaknya menggunakan formulir 1770. Terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian formulir 1770 yaitu

- Daftar peredaran bruto
- Penghasilan lain di luar pekerjaan
- Bukti potong A1 atau A2 (jika Anda pegawai dengan penghasilan lain).
- Neraca dan laporan laba rugi atau laporan keuangan (bila menggunakan metode pembukuan).
- Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (bila menggunakan metode norma/NPPN)
- Lembar perhitungan PPh Terutang (WP dengan status PH atau MT).
- Daftar perhitungan peredaran bruto (UMKM omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun).

Cara lapor SPT Tahunan Pribadi

Karena formulir SPT 1770 tidak sesederhana 1770 S dan 1770 SS, maka cara pelaporannya menggunakan e-Form. Sebetulnya e-Form dengan e-Filing hampir sama. Sama-sama diakses dari DJP Online. Namun e-Form adalah formulir SPT elektronik berbentuk *file* dengan format dokumen *.xpdf* yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline*. Formulir tersebut dapat dibuka menggunakan aplikasi *form viewer*. Aplikasi *form viewer* dapat diunduh melalui *link* yang berada pada laman e-Form. Jadi tidak *full* online seperti e-Filing.

Cara mengisi dan lapor SPT Tahunan Pajak Formulir 1770 via e-Form:

- Buka situs pajak.go.id
- Klik Login di bagian kanan atas
- Isi NPWP, *password*, dan kode keamanan
- Klik Login
- Anda akan diarahkan pada *dashboard* layanan digital perpajakan
- Klik tab Laport
- Klik e-Form
- Pastikan perangkat komputer atau laptop Anda sudah terpasang aplikasi Viewer
- Jika belum, Anda dapat klik *Download* dan Instal Viewer sesuai petunjuk
- Klik Buat SPT
- Anda akan diberikan pertanyaan, “Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?”
- Klik Ya
- Klik e-Form SPT 1770

Mulai Pengisian SPT Pajak 1770:

- Pilih Tahun Pajak

- Isi status SPT Normal (Pembetulan SPT dilakukan jika Anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya)
- Klik Kirim Permintaan
- Sistem secara otomatis akan men-*download* e-Form
- Buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh
- Pilih Pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan, pilih Pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan.
- **Jumlah penghasilan, pembayaran PPh Pasal 25, pemberitahuan norma (pengusaha omzet di atas Rp 4,8 miliar setahun).**

Mulai Pengisian SPT Pajak 1770:

- Pilih Tahun Pajak
- Isi status SPT Normal (Pembetulan SPT dilakukan jika Anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya)
- Klik Kirim Permintaan
- Sistem secara otomatis akan men-*download* e-Form
- Buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh
- Pilih Pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan, pilih Pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan.

The screenshot shows the 'LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI' form. It includes fields for 'Pilih Tahun Pajak' (2019), 'Pilih Pencatatan' (radio buttons for Pembukuan and Pencatatan), and a table for 'BAGIAN A: HARTA PADA AKHIR TAHUN'. The table lists assets like Tabungan, Rumah, Kebun, and Sepeda Motor with their respective acquisition years and values. A total value of 531.000.000 is shown at the bottom right of the table.

..... | **Pilih Pencatatan**

..... | **Lakukan proses Perekaman Harta**

e-Form dapat direkam dalam kondisi **offline**

Lampiran IV Formulir SPT 1770

LAMPIRAN IV Bagian A


- Isi daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun
- Jika Anda ingin menambahkan daftar harta lainnya, klik simbol +
- Pilih kode harta yang sesuai jenis harta, lalu isi keterangan Nama Harta dan Tahun Perolehan
- Pada Harga Perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta
- Isi deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan, misalnya pelat nomor kendaraan

LAMPIRAN IV Bagian B

- Isi daftar utang akhir tahun
- Jika ingin menambahkan utang lainnya, klik simbol +
- Pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah utang tersisa pada akhir tahun

LAMPIRAN IV Bagian C

- Isi daftar anggota keluarga sesuai kondisi pada awal tahun pajak SPT yang dilaporkan
- Klik Halaman Selanjutnya.



LAMPIRAN III Bagian A

- Isi data Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final sesuai bukti potong yang Anda terima
- Isi Nilai Penghasilan Bruto dan PPh Terutang
- Untuk mengisi PPh Final UMKM 0,5%, ceklis pada poin 16, lalu klik tombol PPh Final PP 46/23 yang muncul di atas formulir
- Isi data secara lengkap
- Lalu pindahkan nilai ke Lampiran III dengan mengklik YA
- Klik Halaman Sebelumnya
- Sistem akan menghitung total PPh Terutang secara otomatis.

LAMPIRAN III Bagian B

- Isi penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh

LAMPIRAN III Bagian C

- Dalam hal Anda melakukan pisah harta atau memilih memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah, isi penghasilan bruto istri atau suami
- Klik Halaman Selanjutnya.

Jika tidak ada Bukti Potong yang direkam
Klik **Halaman Berikutnya** untuk proses selanjutnya

LAMPIRAN II

- Isi Nama, NPWP, Nomor Bukti Pemotongan atau Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan, Jenis Pajak, dan Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut
- Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan klik tombol +
- Klik Halaman Selanjutnya.

Jika tidak ada Penghasilan Pekerjaan Bebas, Sehubungan Pekerjaan, dan Penghasilan Lainnya
Klik **Halaman Berikutnya** untuk proses selanjutnya

LAMPIRAN I Bagian A

Hanya diisi apabila Anda menyelenggarakan pembukuan

Isi identitas pembukuan:

- Poin 1 : Isi Penghasilan Bruto, Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha untuk mendapatkan penghasilan neto
- Poin 2 : Dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2
- Poin 3 : Lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia
- Sistem akan otomatis menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4
- Klik Halaman Selanjutnya.

LAMPIRAN 1 Bagian B

- Diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan
- Isi Peredaran Usaha, Persentase Norma sesuai ketentuan, serta Penghasilan Neto dengan cara mengalikan peredaran usaha dan persentase norma.

LAMPIRAN I Bagian C

- Dalam hal Anda juga bekerja di suatu perusahaan, isi Nama Pemberi Kerja, Penghasilan Bruto, dan Pengurangan Penghasilan Bruto sesuai bukti potong yang Anda terima dari perusahaan

LAMPIRAN I Bagian D

- Isi Penghasilan Bersih dari Dalam Negeri yang Bukan Final, seperti bunga (selain bunga tabungan dan deposito), royalti, sewa (selain sewa tanah dan bangunan), penghargaan hadiah (selain hadiah undian), keuntungan pengalihan harta, penghasilan lain
- Klik Halaman Selanjutnya.

Rekam Nomor HP dan Status Kewajiban Perpajakan sesuai dengan kondisi Wajib Pajak

Status PTKP pilih sesuai dengan kondisi Wajib Pajak

LAMPIRAN INDUK SPT 1770

- Lengkapi data identitas
- Isi status kewajiban perpajakan suami atau istri
- Isi status PTKP di Poin B 10

- Data yang Anda masukkan pada formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan ke lampiran induk
- Apabila Anda memiliki penghasilan neto dari luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan, kompensasi kerugian, pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, isi pada kolom yang tersedia
- Poin B 17, isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar
- Dalam hal Anda membayar PPh Pasal 25, masukkan nominal pokok pajak
- Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Bila kurang bayar, isi tanggal pelunasan PPh Kurang Bayar
- Bila SPT Lebih Bayar, pilih opsi restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17C atau sesuai Pasal 17D
- Kelebihan pembayaran pajak akan lebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Anda
- Di Poin F 21, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya
- Pada Poin G, pilih dokumen yang Anda lampirkan
- Setelah itu, isi tanggal pembuatan SPT
- Klik Submit
- Unggah lampiran yang diperlukan
- Isi kode verifikasi yang dikirim ke email Anda
- Klik Submit
- SPT Anda akan terekam pada sistem Ditjen Pajak
- Anda akan mendapat bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai bukti Anda telah melaporkan SPT.



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN





4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) UMKM di Surakarta masih belum membuat pencatatan keuangan secara baik sehingga berdampak pada pelaporan pajak.
- 2) UMKM di Surakarta masih belum memahami pelaporan pajak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran untuk pengabdian ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengabdian selanjutnya difokuskan pada pelaporan perpajakan, sehingga WP UMKM dapat secara mandiri mengisi SPT Tahunan.
- 2) Pengabdian selanjutnya dapat menggandeng pihak DJP untuk memberikan pelatihan terkait pengisian SPT dan informasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- G. Prabawati, “Jumlah UMKM di Kota Solo Meningkat 10 Persen,” 2019. <https://solo.tribunnews.com/2019/02/06/jumlah-umkm-di-kota-solo-bertumbuh-10-persen>. Tanggal 6 Februari 2019, jam 17:24.
- F. Trisnaningtyas, “12.142 UMKM di lingkup DJP Jateng II dapat insentif Pajak,” 2021. <https://www.solopos.com/12-142-umkm-di-lingkup-djp-jateng-ii-dapat-insentif-pajak-1103988>.
- Perdana, “Sektor Kuliner Paling Diminati,” 2019. <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati>.
- B. P. Statistik, “Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil-Analisis Hasil SE2016 Lanjutan,” 2016.
- T. T. H. Tambunan, “Development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Constrains: A Story From Indonesia. Gajah Mada,” *Int. J. Bus.*, vol. 12, no. 1, pp. 21–43, 2011.
- MUC, “Ini Sejumlah Alasan yang Membuat WP Malas atau Telat Lapor SPT,” 2020. <https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau-telat-lapor-spt>. MUC Consulting, tanggal 19 Mei 2020.
- R. DTTCNews, “Ini ternyata alasan mengapa WP Tidak Rutin Lapor SPT.” https://news.ddtc.co.id/ini-ternyata-alasan-mengapa-wp-tidak-rutin-lapor-spt-tahunan-18867?page_y=816. Tanggal 10 Februari 2020, jam 17:59 WIB.
- E. Setiyoko, “Kesadaran Pelaku UMKM di Solo Bayar Pajak Rendah,” 2016, [Online]. Available: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/05/o551c6383-kesadaran-pelaku-umkm-di-solo-bayar-pajak-rendah>.
- G. Prabawati, “Kinerja UMKM Solo Tumbuh Signifikan,” 2019. <https://solo.tribunnews.com/2019/04/11/kinerja-umkm-solo-tumbuh-signifikan>, Tanggal 11 April 2019 jam 14:35.

- I. R. Daulay, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan),” *J. Pembang. Perkota.*, vol. 8, no. 1, 2020.
- G. et al. Hartadi, “Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan.,” *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21, no. 1, 2020.